

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Produk *Online Shop* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Ghinna Annissa Salma^{*}, Neni Sri Imaniyati, Makmur

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ghinaannisa7@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com, makmur@unisba.ac.id

Abstract. The ease of accessing everything via the internet is often misused by irresponsible parties for personal gain. As happened in the use of photographic works without permission, especially in online shop products that cause harm to the creator. This study aims to determine legal protection against the use of online shop product photography works without permission and to find out legal sanctions for perpetrators of copyright infringement of online shop product photography works in terms of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The research data was collected by means of a literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The results of this study are that preventive legal protection given before a violation occurs is in the form of automatic protection for photographic works for 50 years since it was first announced in accordance with Article 59 paragraph (1). Repressive protection is carried out after a violation occurs through the Commercial Court, Alternative Dispute Resolution and Arbitration. Legal sanctions for perpetrators of copyright infringement of online shop product photography works, namely in the form of civil and criminal legal sanctions. In civil terms, the act of using photographic works without permission has fulfilled the elements of an unlawful act, the offender can be given sanctions according to Article 96 paragraph (1) UUHC. Criminally, the creator of a photographic work can file a complaint based on Article 113 paragraph (3) UUHC because the procedure for claiming copyright is a complaint offense.

Keywords: *Photography, Online Shop, Legal Protection*

Abstrak. Kemudahan untuk mengakses segala sesuatu melalui internet sering kali disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seperti yang terjadi dalam penggunaan karya fotografi tanpa izin khususnya pada produk *online shop* yang menimbulkan kerugian bagi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penggunaan karya fotografi produk *online shop* tanpa izin dan untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi produk *online shop* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran berupa perlindungan secara otomatis terhadap karya fotografi selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan sesuai dengan Pasal 59 ayat (1). Perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui Pengadilan Niaga, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Arbitrase. Sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi produk *online shop* yaitu berupa sanksi hukum secara perdata dan pidana. Secara perdata, perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pelaku pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai Pasal 96 ayat (1) UUHC. Secara pidana, pencipta karya fotografi dapat mengajukan pengaduan dengan berlandaskan pada Pasal 113 ayat (3) UUHC karena tata cara gugatan dalam hak cipta merupakan delik aduan.

Kata Kunci: Fotografi, Online Shop, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan perdagangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuktikan bahwa kekayaan intelektual menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Kekayaan intelektual adalah hak yang berkaitan dengan masalah penemuan dan kreativitas satu orang atau lebih yang berkaitan dengan perlindungan masalah reputasi serta tindakan atau jasa di bidang komersial. Kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan Intelektual merupakan upaya penghargaan, penghormatan dan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk hak untuk memperoleh manfaat hasil ciptaan yang telah diperoleh.

Berkembangnya kegiatan perdagangan juga dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi pada saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang internet telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap hukum salah satunya yang berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta memberikan perlindungan khusus kepada pencipta atas karyanya (ciptaannya) dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, sedangkan hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Pengaturan hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta adalah untuk menjamin perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu karya yang diciptakannya. Apabila seseorang memperbanyak suatu ciptaan tanpa sepengetahuan dari pencipta atau pemegang hak cipta maka orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pada saat ini peraturan mengenai hak cipta sangat dibutuhkan karena telah banyak orang yang menciptakan berbagai karya seperti, lagu, buku, film, gambar dan sebagainya. Di dunia yang modern ini, setiap orang memiliki kemudahan untuk mengakses segala sesuatu mulai dari musik, gambar, hingga tulisan melalui internet. Namun, tidak sedikit orang dalam melakukan pencarian tersebut sering melupakan untuk menyertakan sumber dari gambar, foto atau tulisan yang mereka ambil atau unduh.

Foto merupakan karya fotografi yang termasuk ke dalam salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC). Perlindungan yang diberikan kepada ciptaan yang dilindungi memiliki masa berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jika seluruhnya maupun sebagian ciptaan yang sudah dilindungi oleh hak cipta digunakan, disebarluaskan, dan diperbanyak tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemilik hak eksklusif ciptaannya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta.

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara dan/ atau pidana denda. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur tentang penggunaan hak cipta karya fotografi, tetapi faktanya masih banyak orang yang menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang terjadi dalam penggunaan teknologi, khususnya di bidang internet dalam hal pengambilan karya fotografi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini pelanggaran hak cipta yang sering terjadi adalah terkait dengan karya fotografi, khususnya di dunia maya (internet). Salah satu pelanggaran yang sering terjadi yaitu pengambilan foto suatu produk yang telah diciptakan dan diunggah oleh suatu toko online, kemudian dipakai dan diunggah kembali oleh toko online yang lain untuk mempromosikan usahanya tanpa mendapatkan izin dari pemilik foto produk tersebut. Pencipta

atau pemilik foto produk tersebut dengan sengaja membuat foto produk untuk mempromosikan barang dagangannya agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi, tetapi pihak lain dengan cara ilegal mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan memakai foto produk milik pelaku usaha lain.

Seperti yang terjadi pada online shop Steigen.co Official Shop, dimana pemilik online shop tersebut mengatakan bahwa merasa dirugikan karena ada beberapa pihak toko online yang bukan merupakan reseller dari Steigen.co Official Shop mengambil foto dari produk milik mereka. Karena merasa dirugikan oleh pihak tersebut, pihak Steigen.co Official Shop mencoba menghubungi pihak-pihak yang mengambil foto produknya dan hasilnya ada yang meminta maaf dan ada juga yang memblokir akun Shopee dari Steigen.co Official Shop.

Pengambilan dan penyebarluasan hak cipta karya fotografi melalui media teknologi informasi tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila tidak bersifat komersial dan/atau pencipta atau pihak terkait tidak keberatan serta menguntungkan pencipta atau pihak terkait. Namun, dalam kasus ini pihak Steigen.co Official Shop merasa dirugikan dengan adanya pihak-pihak yang mengambil foto produk milik mereka tanpa izin.

Pelanggaran terhadap hak cipta karya fotografi terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti atau fungsi dari hak cipta khususnya di bidang karya fotografi. Selain itu, minimnya kesadaran untuk menghargai orang lain maupun sikap atau keinginan demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang instan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan karya fotografi produk online shop tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?” dan “Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi produk online shop ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Selanjutnya, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penggunaan karya fotografi produk online shop tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi produk online shop ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Fotografi Produk *Online Shop* Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Seiring berkembangnya zaman, kemunculan teknologi-teknologi mempengaruhi bentuk ciptaan-ciptaan dalam berbagai macam dan mengalami modernisasi. Ciptaan-ciptaan yang tadinya berbentuk fisik dan konvensional berubah menjadi bentuk digital. Bentuk digital ini ada berbagai macam seperti buku elektronik, film, lagu, gambar dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah diakses di berbagai media. Kemudahan-kemudahan tersebut sering kali mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap karya tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut. Perlindungan hukum terhadap hak cipta tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan dalam masyarakat dalam hal suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan karya fotografi produk online shop tanpa izin dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUHC yang menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dengan mendaftarkan ciptaannya, pencipta akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Mendaftarkan suatu ciptaan akan memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pencipta dengan ketentuan untuk menjamin keadilan hukum untuk para pencipta yang telah mendaftarkan hasil karya kreativitasnya.

Perlindungan terhadap karya fotografi juga tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta atas karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dengan ditetapkannya jangka waktu perlindungan tersebut dapat mengakomodir perlindungan preventif karena dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan tersebut pencipta memiliki kebebasan untuk menggunakan hak-haknya dapat mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (3) juga dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal-pasal tersebut pencipta karya fotografi memiliki hak untuk memberikan izin ataupun melarang pihak lain yang tanpa izin menggunakan karyanya untuk memperbanyak atau menggunakannya untuk kepentingan komersial. Menggunakan karya fotografi milik orang lain harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta karya tersebut. Izin dari pencipta tersebut dapat berupa lisensi, yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pencipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu.

Dalam Pasal 54 UUHC juga pemerintah memberikan peran untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pencipta memiliki hak secara penuh atas karya ciptanya. Perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta ini merupakan perlindungan awal guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu serta batasan dalam melakukan suatu kewajiban yang sudah tercantum dalam UUHC.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan kepada pencipta apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan hukum represif berupa perlindungan akhir seperti sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam Pasal 95 UUHC, dijelaskan mengenai mekanisme perlindungan hukum represif yang terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, dalam hal ini pengadilan niaga yang sanksinya berupa

ganti rugi materil dan immaterial. Jalur non-litigasi dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase dan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita oleh pencipta dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal. Dalam kasus ini, pihak Steigen.co Official Shop mengalami kerugian secara nyata karena karya fotografinya yang diambil dan digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin darinya. Kemudian, beberapa pihak yang mengambil fotonya tersebut menggunakannya dan menjual produk dari foto tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual aslinya, serta produk yang dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebutpun kualitasnya tidak sama dengan yang dijual oleh Steigen.co Official Shop. Selain itu, pihak Steigen.co Official Shop dapat merasakan kerugian immateril yaitu kerugian dari suatu manfaat atau kehilangan keuntungan dari karya fotografinya yang mungkin akan dirasakan di kemudian hari.

Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagai perwujudan dari upaya perlindungan represif, pencipta juga dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase dan atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh, hal ini menjadi kehendak bebas untuk memilih bentuk penyelesaian yang akan membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.

Penyelesaian sengketa non litigasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan atas suatu perkara tertentu berdasarkan teknis dan ketentuan untuk memastikan agar tidak terulang lagi suatu sengketa dengan objek yang sama oleh pihak lain. Selain itu, maksud dari adanya penyelesaian sengketa non-litigasi ini juga adalah untuk mengurangi biaya dan waktu, serta mempercepat proses penyelesaian perkara dengan mencapai hasil kesepakatan yang dapat diterima dan mengutungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Produk *Online Shop* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Adanya perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat dalam mengakses internet, hal tersebut juga memberikan banyak dampak positif dan dampak negatif. Kemudahan-kemudahan dalam mengakses internet tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan suatu pelanggaran. Pada saat ini, salah satu pelanggaran yang marak terjadi yaitu pelanggaran hak cipta karya fotografi.

Pengunggahan dan pemakaian karya fotografi tanpa izin dari pencipta demi kepentingan komersial merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta karya fotografi baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan karya fotografi sebagai subjek hukum yang dilindungi UUHC seperti yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k. Karya fotografi merupakan karya cipta yang dapat menimbulkan hak ekonomi bagi penciptanya. Perbuatan mengunggah karya fotografi tanpa izin pencipta demi kepentingan komersial dalam kasus ini foto dari suatu produk online shop merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

Meski hanya sebagian kecil karya tersebut ditiru tetap saja ditetapkan sebagai pelanggaran hak cipta oleh pengadilan dan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut harus diberikan sanksi. Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi.

Dalam kasus ini bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi dapat dikenakan dua jenis sanksi hukum, yaitu sanksi hukum perdata dan sanksi hukum pidana.

Sanksi Hukum Perdata

Karya fotografi merupakan suatu karya cipta yang secara otomatis mendapatkan

perlindungan secara hukum meliputi hak moral dan hak ekonomi. Dalam hak cipta, perlindungan terhadap ciptaan lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perbuatan mengunggah dan menggunakan karya fotografi tanpa izin pencipta demi kepentingan komersial merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan fakta yang terdapat dalam kasus penggunaan karya fotografi produk online shop Steigen.co Official Shop, pihak-pihak terkait yang menjadi pelaku melakukan pembajakan dengan penggandaan, penerbitan dan penggunaan secara komersial suatu karya fotografi tanpa hak dan izin dari pihak Steigen.co Official shop sebagai pencipta. Dalam kasus ini terdapat hak ekonomi dari Steigen.co Official Shop selaku pemilik hak cipta yang telah dilanggar. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UUHC dijelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib mendapatkan izin pencipta.

2. Adanya Kesalahan

Dalam kasus ini kesalahan yang terjadi yaitu pihak-pihak yang menggunakan karya fotografi berupa foto produk dari Steigen.co Official Shop telah melakukan penggandaan, penerbitan dan penggunaan secara komersial tanpa seizin dari pencipta. Pihak yang melakukan pelanggaran tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta karena mereka mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan foto tersebut. Merujuk pada Pasal 9 ayat (3) UUHC dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan. Selain itu, para pelaku pelanggaran hak ekonomi tersebut juga tidak memberikan royalti kepada Steigen.co Official Shop atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan karya fotografi tersebut.

3. Adanya Kerugian

Kerugian dalam kasus ini yaitu pihak Steigen.co Official Shop selaku pencipta dari karya fotografi tersebut mengalami kerugian berupa kerugian materil dan immaterial karena para pelaku tersebut telah melanggar hak ekonomi dari Steigen.co Official Shop dengan penggunaan fotonya untuk kepentingan secara komersial tanpa izin.

4. Adanya Hubungan Kausal antara Kesalahan dan Kerugian

Penggunaan foto produk tanpa izin oleh pihak lain ini menimbulkan kerugian bagi Steigen.co Official Shop. Maka dari itu, Steigen.co Official Shop selaku pencipta yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut kerugian atas tindakan pembajakan dengan penggandaan, penerbitan dan penggunaan secara komersial foto produknya yang dilakukan oleh para pelaku.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, maka pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya. Dalam hal ini berlaku terhadap pelaku pelanggaran karya fotografi Steigen.co Official Shop, setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak Steigen.co Official Shop dapat dikenakan sanksi secara perdata dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Selain itu, pihak Steigen.co Official Shop selaku pencipta dapat mengajukan gugatan perdata yang berupa ganti rugi sesuai Pasal 96 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Dalam Pasal 99 ayat (2) UUHC dijelaskan bahwa gugatan ganti rugi dapat berbentuk permintaan dengan menyerahkan penghasilan yang didapatkan dari hasil pelanggaran hak cipta tersebut

baik seluruhnya maupun sebagian.

Sanksi Hukum Pidana

Menurut Soesilo, sanksi dalam ranah hukum pidana merupakan suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 UUHC dinyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Delik aduan (*klacht delict*) merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Penuntutan dalam delik aduan digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan. Selain itu, dalam delik aduan ini korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pengambilan dan penggunaan karya fotografi milik orang lain tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran hak eksklusif berupa hak ekonomi pencipta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pelanggaran hak cipta karya fotografi ini juga memiliki kaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). Dalam UU ITE juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran karya fotografi yang diunggah oleh pelaku pelanggaran melalui sistem internet. Pasal 25 UU ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kemudian dalam Pasal 48 UU ITE dijelaskan mengenai pengaturan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam kasus ini pelaku dikatakan melakukan pelanggaran karena telah menghilangkan suatu informasi mengenai pencipta asli dari dokumen elektronik berupa fotografi tersebut yang disebarluaskan oleh pelaku melalui media sosial, maka pelaku dapat dipidana atau denda sesuai dengan Pasal 48 UU ITE karena telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Para pelaku pelanggaran tersebut sudah semestinya mendapatkan sanksi yang seharusnya berdasarkan perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan UUHC. Pelaksanaan sanksi ini sangat membutuhkan bantuan aparat penegak hukum dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak cipta serta upaya penegakkannya di masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dan tegasnya penegakan hukum, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran terkait dengan hak cipta serta pencipta tidak dirugikan dan karyanya dapat terlindungi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap penggunaan karya fotografi produk online shop tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pemerintah sudah sangat tepat dalam menjalankan aspek perlindungan hukum preventif dalam UUHC, perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran berupa perlindungan secara

otomatis terhadap karya fotografi yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sesuai dengan Pasal 59 ayat (1). Perlindungan hukum represif atas karya fotografi diatur dalam UUHC berupa upaya penyelesaian dengan jalur litigasi melalui Pengadilan Niaga serta jalur non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUHC.

2. Sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi produk online shop ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berupa sanksi hukum secara perdata dan pidana. Secara perdata, perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka pelaku pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai Pasal 96 ayat (1) UUHC dengan melakukan tuntutan ganti rugi. Secara pidana, Steigen.co Official Shop selaku pencipta karya fotografi tersebut dapat mengajukan pengaduan dengan berlandaskan pada Pasal 113 ayat (3) UUHC karena tata cara gugatan dalam hak cipta merupakan delik aduan. Selain itu, pelaku pelanggaran yang telah menghilangkan suatu informasi mengenai pencipta asli dari dokumen elektronik berupa fotografi yang disebarluaskan oleh pelaku melalui media sosial juga dapat dipidana atau denda sesuai dengan Pasal 48 UU ITE karena telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Acknowledge

Puji dan Syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, taufiq, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, pertama-tama penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tersayang yaitu Ibu Ani Yuliani dan Bapak Suhendar yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan penulis serta selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Ibu Prof. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Makmur, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, Bapak Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Public domain in dispute settlement of cancellation of industrial design rights", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 10, No. 5, 2019.
- [2] Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2010.
- [3] Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, deepublish, Yogyakarta, 2018.
- [4] Umbara, Alfian, Setian, Dian Alan (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 81 – 88
- [5] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- [6] I Gusti Agung Larassati Kusuma dan I Wayan Wiryawan, "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Di Media Sosial ", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- [7] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- [8] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.